

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Dari hasil survey yang didapatkan, bahwa KMP. Kubu Raya yang beroperasi di lintasan Rasau Jaya – Teluk Batang belum memenuhi standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Jenis pelayanan yang sesuai hanya 31,57%
2. Fasilitas penumpang yang kurang dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan hanya 6 item yang memenuhi standar dari 19 item yang dianalisa.

6.2 Saran

Adapun saran untuk kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa harus meningkatkan pelayanan penumpang di atas kapal sesuai aturan dalam Peraturan Menteri. Perhubungan 62 Tahun 2019 terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kesetaraan. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan secara berkala dalam pemenuhan standar pelayanan penumpang di KMP. Kubu Raya.
2. Penyedia Jasa harus memenuhi semua kriteria pelayanan penumpang di atas kapal sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019, sehingga pengguna jasa dapat terangkut dengan lancar, tertib, selamat, aman dan nyaman sampai ke tujuan. Beberapa catatan penting agar KMP. Kubu Raya mampu memberikan kontribusi yang lebih efektif dan efisien yaitu:
 - a. KMP. Kubu Raya harus menyediakan perlengkapan P3K dan kursi roda, serta tandu petugas yang dapat bisa digunakan dalam keadaan darurat jika dibutuhkan oleh pengguna jasa.

- b. KMP. Kubu Raya harus menyediakan petugas keamanan berseragam untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di kapal
- c. KMP. Kubu Raya ,Menyediakan stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang dapat dihubungi oleh pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan di atas kapal
- d. KMP. Kubu Raya harus menyediakan ruang khusus untuk kursi roda sebagai fasilitas bagi pengguna jasa dengan kebutuhan khusus.

Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan

- a. Aspek Keselamatan dan kesehatan
 - 1. Melengkapi peralatan P3K, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 Tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja.
 - 2. Penyediaan kursi roda sesuai dengan acuan standar pada PER.15/MEN/VIII/2008
 - 3. Penyediaan tandu yang baik, penulis menyarankan menggunakan tandu basket yang sangat cocok digunakan untuk di kapal.
- b. Aspek Keamanan
 - 1. Mengadakan petugas keamanan yang berseragam di atas kapal. Setiap kapal harus disediakan satu perwira keamanan kapal sesuai dengan PM 134 Tahun 2016

Menyediakan fasilitas kenyamanan dikapal harus menyediakan informasi gangguan keamanan berupa sticker dengan nomor telepon dan/atau SMS layanan pengaduan. Yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019

- c. Aspek Kenyamanan
 - 1. Perlunya fasilitas ruang menyusui yang sudah dilengkapi dengan fasilitas- fasilitas didalamnya yang sesuai dengan kebutuhan serta keadaan ruangan tidak dikunci dan dalam keadaan siap dipakai kapanpun ketika ada penumpang khusus atau ibu menyusui.

d. Aspek Kemudahan/Keterjangkauan

- 1) Perlu disampaikan Informasi perjalanan .
- 2) Disediaknya informasi gangguan perjalanan kapal yang harus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan.

e. Aspek Kesetaraan

- a. Tersedia ruang khusus pengguna kursi roda
- b. Disediaknya Ruang khusus ibu menyusui yang baik. sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tatacara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.
 - Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
 - Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
 - Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.